



SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) SURABAYA

KEBIJAKAN SPMI

No : ST-KM-0.00-001

Edisi : 1

Revisi : 0

Tanggal : 30 Agustus 2012

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STMIK SURABAYA



STIKOM Surabaya

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim Pusat Penjaminan Mutu	-		30/08/12
2. Pemeriksaan	Ir. Henry Bambang S.	Ka. Pusat Penjaminan Mutu		30.08.2012
3. Persetujuan	Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.	Ketua Senat		31/8'12
4. Penetapan	Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd.	Ketua		31/8'12
5. Pengendalian	Pantjawati Sudarmaningtyas, S.Kom., M.Eng., OCA	Puket Bidang Akademik		31/8'12

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan STMIK Surabaya</p>	<p>Visi STMIK Surabaya: Menjadi Perguruan Tinggi yang Berkualitas, Unggul, dan Terkenal.</p> <p>Misi STMIK Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ipteks sesuai dengan kompetensi. 2. Membentuk SDM yang profesional, unggul dan berkompentensi. 3. Menciptakan <i>corporate</i> yang sehat dan produktif. 4. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap kehidupan bermasyarakat. 5. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif. <p>Tujuan STMIK Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan pengembangan dan karya inovatif ipteks sesuai bidang kajian dan kompetensi. 2. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, mandiri dan profesional. 3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia. 4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang sehat, bermutu dan produktif. 5. Meningkatkan kerja sama dan pencitraan. 6. Meningkatkan pemberdayaan ipteks bagi masyarakat. 7. Memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. 8. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan produktif.
<p>2. Tujuan Dokumen Tertulis Kebijakan</p>	<p>Dokumen tertulis kebijakan SPMI STMIK Surabaya dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) tentang SPMI yang berlaku di STMIK Surabaya. 2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua manual, standar, dan prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI. 3. Bukti otentik bahwa STMIK Surabaya telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
<p>3. Luas Lingkup Kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di STMIK Surabaya dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerja sama, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.</p>
<p>4. Pihak-pihak yang terkena Kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja di STMIK Surabaya.</p>
<p>5. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan STMIK Surabaya tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan STMIK Surabaya mengenai SPMI yang berlaku di STMIK Surabaya. 3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. 4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit kerja di STMIK Surabaya yang secara periodik memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir semester atau akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan STMIK Surabaya. 7. Unit Kerja adalah unsur organisasi di STMIK Surabaya, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi program studi, bagian, unit, dan pusat. 8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STMIK Surabaya.
<p>6. Rincian Kebijakan</p>	<p>Seluruh Sivitas Akademika STMIK Surabaya berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa setiap layanan kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar tersebut akan segera diperbaiki. 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Mengajak semua pihak di STMIK Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar, dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. <p>Model manajemen pelaksanaan SPMI STMIK Surabaya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI STMIK Surabaya dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model <i>Plan, Do, Check, Action</i> (PDCA). Dengan model ini STMIK Surabaya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut, akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. 2. Dengan model manajemen PDCA, setiap unit kerja secara berkala harus melakukan evaluasi diri untuk menilai kinerja unit kerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada kepala unit kerja, seluruh staf unit kerja yang bersangkutan, dan kepada pimpinan. Berdasarkan hasil evaluasi diri, kepala unit kerja dan pimpinan akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. 3. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir semester atau akhir tahun akademik akan dicatat dan dievaluasi bersama kepala unit kerja dan pimpinan, untuk kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. 4. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STMIK Surabaya terjamin mutunya dan bahwa SPMI ini juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan

	<p>kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.</p> <p>5. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan semua unit kerja untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN PT ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel.</p> <p>Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STMIK Surabaya, maka dalam melaksanakan SPMI, sivitas akademika selalu berpedoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Mengutamakan kebenaran. 3. Tanggung jawab sosial. 4. Pengembangan kompetensi personil. 5. Partisipatif dan kolegial. 6. Keseragaman metode. 7. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan. <p>Strategi STMIK Surabaya dalam melaksanakan SPMI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI. 2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI. 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal. 4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik. <p>Pelaksanaan SPMI pada setiap unit kerja: STMIK Surabaya yang memiliki 7 program studi, 12 bagian, 1 unit, dan 3 pusat menetapkan bahwa mulai tahun 2012 seluruh unit kerja baik akademik maupun non akademik harus mulai mempersiapkan dan kemudian melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.</p> <p>Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit kerja tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, STMIK Surabaya telah membentuk sebuah unit kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI. Unit kerja tersebut adalah Pusat Penjaminan Mutu, dengan singkatan PJM (dulu bernama Bagian Kendali Mutu). Dengan adanya unit kerja tersebut, maka Struktur Organisasi STMIK Surabaya adalah sebagai berikut:</p>
--	--

	<div style="text-align: center;">  <p>STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK KOMPUTER SURABAYA</p> </div>  <p>SENAT (connected to KETUA)</p> <p>KETUA oversees:</p> <ul style="list-style-type: none"> PUKET I <ul style="list-style-type: none"> BAGIAN Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan BAGIAN Laboratorium Komputer BAGIAN Perpustakaan BAGIAN Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BAGIAN Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi PUKET II <ul style="list-style-type: none"> UNIT Pengembangan Media Online SIE Sarana dan Prasarana Laboratorium SIE Akademis SIE Penilaian SIE Pengabdian Kepada Masyarakat SIE Pengembangan Jaringan SIE Pengembangan Sistem Informasi PUKET III <ul style="list-style-type: none"> BAGIAN Hubungan Masyarakat BAGIAN Kepegawaian BAGIAN Keuangan BAGIAN Penerimaan Mahasiswa Baru BAGIAN Administrasi Umum STAF AHLI PUSAT PENJAMINAN MUTU <ul style="list-style-type: none"> SIE Penalaran SIE Pelayanan Administrasi dan Kesjahteraan Mahasiswa SIE Bakat dan Minat PUSAT KERJA SAMA <p>STIKOM Career Center</p> <p>STIKOM Career Center oversees:</p> <ul style="list-style-type: none"> BAGIAN Kemahasiswaan SIE Akuntansi dan Keuangan SIE Administrasi Keuangan Mahasiswa SIE Kerumahaan SIE Keamanan SIE Pengadaan SIE Perbaikan dan Perawatan <p>Keterangan: --- Garis Komando - - - Garis Koordinasi</p>
<p>7. Daftar Standar/ Standar Operasional Prosedur (SoP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Standar Isi/Kurikulum (pasal 5-18, PP no. 19 thn. 2005) Standar Proses Pembelajaran (pasal 19-24, PP no. 19 thn. 2005) Standar Kompetensi Lulusan (pasal 25-27, PP no. 19 thn 2005) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (pasal 28-41, PP no.19 thn. 2005) Standar Sarana dan Prasarana (pasal 42-48, PP no. 19 thn. 2005) Standar Pengelolaan (pasal 49-61, PP. no.19 thn. 2005) Standar Pembiayaan (pasal 62, PP. no. 19 thn. 2005) Standar Penilaian Pendidikan (pasal 63-72, PP no. 19 thn. 2005)
<p>8. Daftar Manual</p>	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Manual Pelaksanaan Standar Manual Pengendalian Standar Manual Pengembangan Standar
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Rancangan Undang-Undang RI tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disahkan. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Statuta STMIK Surabaya 2011. Renstra STMIK Surabaya 2011-2015.